

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan pembangunan sebelum amandemen UUD 1945 sejalan dengan perubahan atau pergantian konstitusi yaitu; Era 1945-1949 (UUD 1945), Era 1950-1959 (UUD RIS- UUDS 1950), Era 1960-1965 (kembali ke UUD 1945 dengan Sistem Terpimpin) dan Era 1966-1998 (kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen) dan perencanaan pembangunan nasional sebelum amandemen UUD 1945 juga sudah dimulai berbasis ilmu pengetahuan yaitu saat perencanaan pembangunan model GBHN pada zaman Orde Baru. kemudian perencanaan berbasis ilmu pengetahuan berikutnya adalah model RPJPN yang lahir setelah amandemen UUD 1945 sebagai pengganti model GBHN.
2. kelebihan perencanaan pembangunan pasca amandemen UUD 1945 model SPPN-RPJPN-RPJMN adalah secara normatif sudah ideal, secara substansial lebih demokratis-aspiratif dan partisipatif, kemudian sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial serta sejalan dengan penguatan otonomi daerah. Sedangkan kekurangannya adalah *president centris* dan politis, legitimasinya tidak sekuat GBHN, masih belum lengkapnya aturan yang mengatur serta adanya permasalahan dalam konsistensi dan implementasi.

B. Saran

1. Penguatan implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yaitu dengan sinkronisasi perundang-undangan untuk konsistensi dari perencanaan (UU 25/2004) ke penganggaran (UU 17/2003), sinkronisasi dalam kewenangan perencanaan di daerah terutama antara UU 25/2004 tentang SPPN dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta terintegrasi dengan Perencanaan Spasial (UU 26/2007 tentang Penataan Ruang).
2. Perlu penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di wilayah provinsi dalam upaya memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKP dipedomani dengan benar oleh Renstra SKPD dan Renja SKPD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota sehingga mengacu kepada RPJPN dan RPJMN. Karenanya kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebaiknya diatur dengan Undang-Undang yang akan memperkuat peran Gubernur dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan perencanaan spasial sebagai basis untuk menciptakan pembangunan di daerah yang terintegrasi.
3. Menghidupkan kembali GBHN dalam *setting* sistem pemerintahan presidensial bisa saja dilakukan dengan model meletakkan GBHN sebagai *Directive Principles of State Policies (DPSP)* di dalam UUD

NRI 1945 yang tidak akan menjadikan sebagai alat pertanggungjawaban bagi presiden dan wakil presiden. Maka calon presiden dan wakil presiden dalam kampanyenya di Pemilu akan memberikan janji kampanye sebagai terjemahan dari GBHN yang tercantum dalam UUD NRI 1945, dan setelah terpilih presiden dan wakil presiden akan bekerja sesuai dengan janji kampanyenya yang selaras dengan GBHN sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan. Dan sistem presidensial yang dianut adalah sistem presidensial terpimpin konstitusi (karena GBHN termuat di dalam UUD NRI 1945) dan untuk topik ini memerlukan penelitian lebih lanjut.